



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 9 / Pdt.G / 2021 / PN. Pbl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, pada System Informasi secara Elektronik telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Rose.**, tempat/tgl.lahir : Probolinggo/13 Maret 1956, jenis kelamin : perempuan, agama : katolik, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : dokter, bertempat tinggal di Jln.Yos Sudarso 1 RT.005,RW.015 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, selanjutnya disebut Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Putut Gunawarman Fitrianta, SH.MH, Fandy Akhmad, SH, 3. Siti Zuroidah Amperawati, SH Advokat dan Penasehat Hukum Putut Gunawarman F, SH.MH & Rekan berkantor di Jalan Argopuro Gg.Tentrem No.9 Ketapang Kota Probolinggo, dalam hal ini baik diri sendiri maupun bersama-sama bertindak sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tertanggal 01 Maret 2021 (terlampir) dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap dan pasti di Kantor Kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai: Penggugat ;

### L a w a n

**1. KSU “Bina Mitra Sejahtera”**, beralamat di Jl.Ikan Hiu No.21 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. H.Akhmad Abdul Azis Zein, SH.MH.MM.CIL.CIA.CRA, 2. Faqihudin, SHI.MH, 3. Ichwanur Muslim, SH Advokat dan Konsultan Hukum/Pemberi Jasa Hukum pada Kantor Advokat, Kurator & Auditor Hukum Azis Zein & Partners berkantor di Jalan Raya Tongas No.250 Curahdeingu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini baik diri sendiri maupun bersama-sama bertindak sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tertanggal 10 Maret 2021 (terlampir) dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap dan pasti di Kantor Kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

**2. H.Panto Adi Patmodjo**, jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Jln.Arief Rahman Hakim No.41 RT.03,RW.01 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, untuk selanjutnya disebut Tergugat II ;

Halaman 1 perkara No.9/Pdt.G/2021/PN.Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 3136/KS/PT/2021, jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Jln.Nusa Indah No.12 RT.06,RW.07 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, untuk selanjutnya disebut Tergugat III ;

4. . **Eviyono**, jenis kelamin : perempuan; beralamat di Jalan Nusa Indah No. 12 RT. 06 / RW 07, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, untuk selanjutnya disebut Tergugat IV, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Hasmoko Budijono, SH, MH., 2. Herdy Pratama Susantyo, SH. keduanya Advokat – Pengacara, berkantor di Jalan Ikan Paus No. 1, Kota Probolinggo, dalam hal ini baik diri sendiri maupun bersama-sama bertindak sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tertanggal 16 Maret 2021 (terlampir) dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap dan pasti di Kantor Kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat III, Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 02 Maret 2021 Nomor : 9/Pdt.G/2021/PN.Pbl. tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 02 Maret 2021 Nomor : 9/Pdt.G/2021/PN.Pbl. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah memperhatikan relas panggilan sidang perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 17 Maret 2021, Kuasa Penggugat bernama 1. Putut Gunawarman Fitrianta, SH.MH, Fandy Akhmad, SH, 3. Siti Zuroidah Amperawati, SH, Para Advokat dan Penasehat Hukum Putut Gunawarman F, SH.MH & Rekan berkantor di Jalan Argopuro Gg.Tentrem No.9 Ketapang Kota Probolinggo sedangkan Kuasa Tergugat I bernama 1. H.Akhmad Abdul Azis Zein, SH.MH.MM.CIL.CIA.CRA, 2. Faqihudin, SHI.MH, 3. Ichwanur Muslim, SH Advokat dan Konsultan Hukum/Pemberi Jasa Hukum pada Kantor Advokat, Kurator & Auditor Hukum Azis Zein & Partners berkantor di Jalan Raya Tongas No.250 Curahdeingu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo serta Kuasa Para Tergugat III, Tergugat IV bernama 1. Hasmoko Budijono, SH.MH, 2. Herdy Pratama Susantyo, SH, keduanya Asvokat-Pengacara berkantor di Jalan Ikan Paus No.11 Kota Probolinggo datang di persidangan ;

Halaman 2 perkara No.9/Pdt.G/2021/PN.Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 17 Maret 2021 tersebut Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan secara tertulis dalam perkara gugatan No.9/Pdt.G/2021/PN.Pbl. ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum pihak Kuasa Tergugat I, Kuasa Para Tergugat III, Tergugat IV menanggapi atau mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lawannya, dan juga permohonan pencabutan gugatan ini tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dikabulkan, dan telah dikeluarkan biaya-biaya antara lain : biaya pendaftaran, leges, ATK, biaya panggilan, redaksi dan meterai, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Pengugat ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2021/PN.Pbl. telah dicabut ;
3. Menyatakan agar perkara Nomor : 9/Pdt.G/2021/PN.Pbl. dicoret dari Buku Register Perkara ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami : Danang Utaryo, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, ANTON SAIFUL RIZAL, SH. dan LUCY ARIESTY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu BACHTIAR EFFENDY, SH.

Halaman 3 perkara No.9/Pdt.G/2021/PN.Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti yang hadir oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Para Tergugat 3, Tergugat 4 dan tanpa dihadiri oleh Tergugat 2 ;

Hakim Ketua

Danang Utaryo, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anton Saiful Rizal, SH.

Lucy Ariesty, SH.\_

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, SH.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses (ATK) .....	Rp. 50.000,-
- Ongkos panggil .....	Rp. 360.000,-
- PNBP .....	Rp. 50.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Meterai .....	Rp. 10.000,-
- PNBP cabut .....	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 perkara No.9/Pdt.G/2021/PN.Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)